



## WALIKOTA BATAM

Batam, 30 April 2019.

Kepada Yth :

**Seluruh Pimpinan Organisasi  
Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kota Batam**

di-

**BATAM**

### SURAT EDARAN

NOMOR. 200 TAHUN 2019

### TENTANG

### **PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1440 H/2019 M**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 394 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, Tentang Penetapan Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1440 H, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Suci Ramadhan 1440 H/2019 M bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka perlu diatur jam kerja sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan jam kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam selama Bulan Suci Ramadhan 1440 H/2019 M sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis  
Waktu Istirahat  
Pukul : 08.00 - 15.00 WIB  
Pukul : 12.00 - 12.30 WIB
  - b. Hari Jum'at  
Waktu Istirahat  
Pukul : 08.00 - 15.30 WIB  
Pukul : 11.30 - 12.30 WIB

Bagi unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Petugas Kebersihan, dan lainnya agar dapat mengatur jam kerja bulan suci Ramadhan dan jadwal penugasan pegawainya selama libur nasional dan cuti bersama secara internal serta menyampaikan pengaturan jam kerja dan jadwal tersebut Ke Walikota Batam ditembuskan ke Sekretaris Daerah, Inspektorat dan BKPSDM.

2. Jumlah jam kerja efektif selama bulan suci Ramadhan adalah **32,50 jam per Minggu**, dan setelah bulan suci Ramadhan kembali menjadi **37,50 jam per Minggu**.
3. Selama bulan suci Ramadhan **apel pagi ditiadakan** dan pada tanggal **10 Juni 2019** akan dilaksanakan apel pagi.

4. Bahwa Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri sebanyak **5 (lima) Hari Kerja terhitung mulai tanggal 3 s/d 7 Juni 2019**, mengingat jumlah Cuti Bersama yang cukup panjang, maka seluruh Pegawai Pemerintah Kota Batam **tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan diawal cuti bersama (sebelum Hari Raya Idul Fitri) dan menyambung cuti bersama (setelah Hari Raya Idul Fitri)** kecuali untuk jenis Cuti sebagai berikut :
- Cuti Sakit;
  - Cuti Melahirkan; dan
  - Cuti Karena Alasan Penting (dengan alasan karena ada Musibah Keluarga).
5. Agar setiap Pimpinan OPD melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pegawai dilingkungan OPD dan melaporkan ke Walikota Batam dengan tembusan disampaikan kepada Wakil Walikota Batam, Sekretaris Daerah Kota Batam, Asisten Administrasi Umum, Inspektorat Daerah Kota Batam dan BKPSDM Kota Batam.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terimakasih.



WALIKOTA BATAM,

MUHAMMAD RUDI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.
2. Ketua DPRD Kota Batam;
3. Wakil Walikota Batam;
4. Sekretaris Daerah Kota Batam;
5. Asisten Administrasi Umum Setdako Batam;
6. Inspektur Daerah Kota Batam;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam.
8. Arsip.